



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA BIN MISNO;**
2. Tempat lahir : Bandar Klippa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 6 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XIII Jl. Jati Luhur Gang Bersama Desa  
Banda Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Misno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Misno terbebas dari dakwaan Primair tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Misno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Andika Bin Misno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam, Model Name :Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00. (dikembalikan kepada yang berhak yakni Gampong Ladang Rimba melalui saksi Fahkrizal Lukmanul Hakim)
6. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan orang tua yang perlu untuk dijaga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Andika Bin Misno pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, atau pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam, Model Name :Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00, yang seluruhnya atau sebagian merupakan inventaris Gampong Ladang Rimba yang dikuasakan kepada saksi Fahkrizal Lukmanul Hakim selaku Kaur Umum Gampong Ladang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn



*Rimba, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan kaki dan sampai di Kantor Keuchik Gampong Ladang Rimba. Bahwa kemudian terdakwa melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan dan terdakwa sebelumnya sudah mengintai kondisi sekitar kantor tersebut sehingga terdakwa kemudian membuka jendela kantor tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu kemudian terdakwa mengulurkan kedua belah tangannya kedalam kantor tersebut hingga menggapai Laptop Merek Acer Warna Hitam, yang pada saat itu diletakkan diatas meja kerja didalam kantor Keuchik Ladang Rimba tersebut.

Bahwa setelah berhasil menggapai laptop, terdakwa kemudian mengeluarkan laptop tersebut dari dalam jendela kantor, dan kemudian terdakwa membawa pergi laptop tersebut menuju tempat tinggal terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Gampong Cot Bayu Kec. Trumon Timur sambil membawa laptop tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali barang hasil tindak pidana tersebut, namun pada saat itu upaya terdakwa untuk menjual barang tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mau membeli barang hasil tindak pidana terdakwa tersebut sehingga terdakwa membawa kembali barang hasil tindak pidana tersebut ke tempat tinggal terdakwa.

Bahwa saksi Fahkrizal Lukmanul Hakim selaku pejabat yang dikuasakan akan barang tersebut kemudian membuat laporan ke pihak kepolisian Trumon hingga kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, penyidik menemukan barang bukti hasil tindak pidana pencurian tersebut ditempat yang telah disimpan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fahkrizal Lukmanul Hakim mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

#### Subsidiar

Bahwa terdakwa Andika Bin Misno pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh



Selatan, atau pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam, Model Name :Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00, yang seluruhnya atau sebagian merupakan inventaris Gampong Ladang Rimba yang dikuasakan kepada saksi Fahkrizal Lukmanul Hakim selaku Kaur Umum Gampong Ladang Rimba, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan kaki dan sampai di Kantor Keuchik Gampong Ladang Rimba. Bahwa kemudian terdakwa melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan dan terdakwa sebelumnya sudah mengintai kondisi sekitar kantor tersebut sehingga terdakwa kemudian membuka jendela kantor tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu kemudian terdakwa mengulurkan kedua belah tangannya kedalam kantor tersebut hingga menggapai Laptop Merek Acer Warna Hitam, yang pada saat itu diletakkan diatas meja kerja didalam kantor Keuchik Ladang Rimba tersebut.

Bahwa setelah berhasil menggapai laptop, terdakwa kemudian mengeluarkan laptop tersebut dari dalam jendela kantor, dan kemudian terdakwa membawa pergi laptop tersebut menuju tempat tinggal terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Gampong Cot Bayu Kec. Trumon Timur sambil membawa laptop tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali barang hasil tindak pidana tersebut, namun pada saat itu upaya terdakwa untuk menjual barang tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mau membeli barang hasil tindak pidana terdakwa tersebut sehingga terdakwa membawa kembali barang hasil tindak pidana tersebut ke tempat tinggal terdakwa.

Bahwa saksi Fahkrizal Lukmanul Hakim selaku pejabat yang dikuasakan akan barang tersebut kemudian membuat laporan ke pihak kepolisian Trumon hingga kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, penyidik menemukan barang bukti hasil tindak pidana pencurian tersebut ditempat yang telah disimpan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fahkrizal Lukmanul Hakim mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrizal Lukmanul Hakim Bin Alm. Rusli Cut Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang merupakan asset Kantor Desa Ladang Rimba dan terdaftar didalam barang inventaris milik Kantor Desa Ladang Rimba yang saat ini dipinjamkaikan kepada saksi selaku Kaur Keuangan Desa Ladang Rimba;
- Bahwa Saksi baru tahu tindak pidana tersebut pada pagi hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu saksi masuk kerja di Kantor Desa Ladang Rimba, saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang saksi letakkan dimeja kerjanya di dalam Kantor tersebut sudah tidak ada lagi pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat terakhir kali laptop tersebut diatas meja kerja saksi di Kantor Desa Ladang Rimba tersebut pada sore hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi mengakui jendela Kantor Desa Ladang Rimba pada saat sebelum terjadinya pencurian dalam keadaan tidak terkunci akan tetapi jendela kantor tersebut terdapat besi pengaman (teralis) dan memang meskipun terdapat besi pengaman (teralis) namun lobang pada besi pengaman jendela tersebut agak memanjang dan untuk barang jenis laptop bisa dikeluarkan melalui lobang besi pengaman jendela tersebut;
- Bahwa ketika saksi mengetahui 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam tidak ada dimeja kerjanya, saksi sempat bertanya kepada sdr. Bustamamsyah dan sdr. Suwarmin yang pada saat itu berada juga di Kantor Desa tersebut, dengan mempertanyakan apakah ada yang memindahkan laptop atau meminjam laptop tersebut, namun sdr. Bustamamsyah dan sdr. Suwarmin tidak mengetahuinya, lalu saksi berusaha mencari-cari laptop tersebut namun tidak juga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya hingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trumon Aceh Selatan;

- Bahwa tidak ada bekas tanda – tanda kerusakan pada bagian jendela Kantor Desa Ladang Rimba yang berada di samping meja kerja saksi tersebut;
- Bahwa Kantor Desa Ladang Rimba tersebut memang tidak ada penjaga yang tinggal langsung di Kantor Desa tersebut dan pada saat ini kantor tersebut hanya dijadikan sebagai tempat pelayanan administrasi warga masyarakat Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa kompleks Kantor Desa Ladang Rimba tersebut sudah memiliki pagar permanen yang terbuat dari beton namun pagar tersebut hanya ada pada bagian depan Kantor Desa saja, sementara dibagian belakang Kantor langsung berbatasan dengan pagar sekolah TK Ladang Rimba;
- Bahwa total kerugian saksi selaku Kaur Keuangan Desa Ladang Rimba akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang-barang inventaris lain Kantor Desa Ladang Rimba yang diambil oleh Terdakwa, hanya laptop itu saja yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang inventaris milik Kantor Desa Ladang Rimba yang hilang;
- Bahwa pihak Kantor Desa Ladang Rimba dan saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang inventaris milik Kantor Desa Ladang Rimba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Adi Bustamsyah Bin Alm. M. Idris TL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang merupakan asset Kantor Desa Ladang Rimba dan terdaftar didalam barang inventaris milik Kantor Desa Ladang Rimba yang saat ini dipinjamkaikan kepada saksi Fahrizal Lukmanul Hakim selaku Kaur Keuangan Desa Ladang Rimba;
- Bahwa Saksi baru tahu tindak pidana tersebut pada pagi hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu saksi masuk kerja di Kantor Desa Ladang Rimba, sdr. Fahrizal Lukmanul Hakim pada saat itu menanyakan kepada saksi perihal laptop yang biasanya diletakkan diatas meja kerja Fahrizal Lukmanul Hakim sudah tidak ada lagi, dari situlah saksi mengetahuinya;
- Bahwa ketika saksi Fahrizal Lukmanul Hakim mengetahui 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam tidak ada dimeja kerjanya, saksi Fahrizal Lukmanul Hakim sempat bertanya kepada saksi yang pada saat itu berada juga di Kantor Desa tersebut, dengan mengatakan, "Bang, apa ada memindahkan laptop saya," lalu saksi menjawab, "Tidak ada saya pindahkan, dimana kamu letakkan?," dan saksi Fahrizal Lukmanul Hakim mengatakan, "Dimeja saya bang,." Selanjutnya saksi Fahrizal Lukmanul Hakim bersama sdr. Suwarmin mencoba mencari laptop tersebut didalam kantor Desa Ladang Rimba namun tidak juga menemukan laptop tersebut, hingga kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Fahrizal Lukmanul Hakim dan perangkat desa lainnya melaporkan secara resmi mengenai kehilangan laptop tersebut ke Polsek Trumon Aceh Selatan;
- Bahwa setahu saksi jendela Kantor Desa Ladang Rimba pada saat sebelum terjadinya pencurian dalam keadaan tidak terkunci akan tetapi jendela kantor tersebut terdapat besi pengaman (teralis) dan memang meskipun terdapat besi pengaman (teralis) namun lobang pada besi pengaman jendela tersebut agak memanjang dan untuk barang jenis laptop bisa dikeluarkan melalui lobang besi pengaman jendela tersebut;
- Bahwa tidak ada bekas tanda – tanda kerusakan pada bagian jendela Kantor Desa Ladang Rimba yang berada di samping meja kerja saksi Fahrizal Lukmanul Hakim tersebut;
- Bahwa Kantor Desa Ladang Rimba tersebut memang tidak ada penjaga yang tinggal langsung di Kantor Desa tersebut dan pada saat ini kantor tersebut hanya dijadikan sebagai tempat pelayanan administrasi warga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa komplek Kantor Desa Ladang Rimba tersebut sudah memiliki pagar permanen yang terbuat dari beton namun pagar tersebut hanya ada pada bagian depan Kantor Desa saja, sementara dibagian belakang Kantor langsung berbatasan dengan pagar sekolah TK Ladang Rimba;
- Bahwa total kerugian saksi Fahrizal Lukmanul Hakim selaku Kaur Keuangan Desa Ladang Rimba akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang-barang inventaris lain Kantor Desa Ladang Rimba yang diambil oleh Terdakwa, hanya laptop itu saja yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang inventaris milik Kantor Desa Ladang Rimba yang hilang;
- Bahwa pihak Kantor Desa Ladang Rimba dan saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang inventaris milik Kantor Desa Ladang Rimba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Herlin Yolanda Bin Mahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa pada awalnya saksi mengamankan terdakwa yang sedang berada di Mesjid Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah terkait perkara lain yaitu tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin di toko assesories handphone di Desa Ladang Rimba (perkara terpisah);
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa juga mengakui pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin di beberapa tempat lainnya dalam wilayah Kec. Trumon tengah termasuk di Kantor Desa Ladang Rimba;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam milik inventaris Kantor Desa Ladang Rimba, yang mana sebelumnya saksi juga telah menerima Laporan Polisi dari saksi Fahrizal Lukmanul Hakim yang telah melaporkan kehilangan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam milik inventaris Kantor Desa Ladang Rimba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, cara Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara memasukkan kedua tangannya lewat jendela dan kemudian mengambil laptop tersebut dan menariknya keluar dengan melewati jeruji besi jendela Kantor Desa Ladang Rimba tersebut;
- Bahwa laptop yang diambil dari Kantor Desa Ladang Rimba tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa, Terdakwa baru menawarkan dan tidak ada orang yang mau membelinya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan tersebut saksi beserta penyidik lainnya menemukan barang-barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang disembunyikan di dibawah jembatan le Mirah Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya dan terdakwa pergi ke bawah jembatan le Mirah Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah dan menemukan barang-barang hasil tindak pidana terdakwa yang diantaranya adalah 1 (Satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam, Model Name : Z1401-C5, S/N: NXMT1SN002504048BBFF00, milik saksi korban Fahrizal Lukmanul Hakim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fahrizal Lukmanul Hakim mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan selain terdakwa, terkait tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut;
- Bahwa dipersidangan barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang milik Fahrizal Lukmanul Hakim yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Trumon Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah, Kab. Aceh Selatan dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin di kios aksesoris HP di Desa Naca Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan (perkara terpisah);
- Bahwa setelah diinterogasi pihak penyidik, Terdakwa mengakui pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin di beberapa tempat lainnya dalam wilayah Kec. Trumon tengah, yaitu Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) buah laptop dari Kantor Desa Ladang Rimba pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dan sampai di Kantor Desa Gampong Ladang Rimba, kemudian Terdakwa melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan dan terdakwa sebelumnya sudah mengintai kondisi sekitar kantor tersebut sehingga Terdakwa kemudian membuka jendela kantor tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu kemudian Terdakwa mengulurkan kedua belah tangannya kedalam kantor tersebut hingga menggapai Laptop Merek Acer Warna Hitam, yang pada saat itu diletakkan diatas meja kerja didalam kantor Desa Ladang Rimba tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil menggapai laptop tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan laptop tersebut dari dalam jendela kantor melalui celah di teralis besi jendela tersebut, dan kemudian Terdakwa membawa pergi laptop tersebut menuju tempat tinggal Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Gampong Cot Bayu Kec. Trumon Timur sambil membawa laptop tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali barang hasil tindak pidana tersebut, namun pada saat itu upaya Terdakwa untuk menjual barang tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mau membeli barang hasil tindak pidana Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa membawa kembali barang hasil tindak pidana tersebut ke tempat tinggal Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop di kantor Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah tersebut dilakukan Terdakwa hanya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun, dan Terdakwa juga tidak ada merusak jendela maupun teralis untuk mengambil laptop dari Kantor Desa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop di kantor Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian, dan pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui dikarenakan tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan sudah larut malam saat orang-orang sudah tidur;
- Bahwa keadaan kantor Kepala Desa Ladang Rimba tersebut ada pagarnya akan tetap hanya dibagian depan saja sedangkan bagian belakang tidak ada pagarnya, dan pada malam hari tidak ada petugas jaga malamnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, yaitu berupa 1 (Satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam, Model Name : Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00 adalah benar laptop yang terdakwa ambil tanpa izin dari Kantor Desa Ladang Rimba pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam, Model Name : Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang merupakan asset Kantor Desa Ladang Rimba dan terdaftar didalam barang inventaris milik Kantor Desa Ladang Rimba yang saat ini dipinjamkaikan kepada saksi Fahrizal Lukmanul Hakim selaku Kaur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Desa Ladang Rimba terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Trumon Polres Aceh Selatan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah, Kab. Aceh Selatan dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin di kios aksesoris HP di Desa Naca Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan (perkara terpisah);
  - Bahwa setelah diinterogasi pihak penyidik, Terdakwa mengakui pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin di beberapa tempat lainnya dalam wilayah Kec. Trumon tengah, yaitu Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) buah laptop dari Kantor Desa Ladang Rimba pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dan sampai di Kantor Desa Gampong Ladang Rimba, kemudian Terdakwa melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan dan terdakwa sebelumnya sudah mengintai kondisi sekitar kantor tersebut sehingga Terdakwa kemudian membuka jendela kantor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, lalu kemudian Terdakwa mengulurkan kedua belah tangannya kedalam kantor tersebut hingga menggapai Laptop Merek Acer Warna Hitam, yang pada saat itu diletakkan diatas meja kerja didalam kantor Desa Ladang Rimba tersebut;
  - Bahwa selanjutnya setelah berhasil menggapai laptop tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan laptop tersebut dari dalam jendela kantor melalui celah di teralis besi jendela kantor tersebut, dan kemudian Terdakwa membawa pergi laptop tersebut menuju tempat tinggal Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Gampong Cot Bayu Kec. Trumon Timur sambil membawa laptop tersebut dengan tujuan untuk menjual kembali barang hasil tindak pidana tersebut, namun pada saat itu upaya Terdakwa untuk menjual barang tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mau membeli barang hasil tindak pidana Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kembali barang hasil tindak pidana tersebut ke tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop di kantor Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian dan pada saat Terdakwa mengambil laptop tersebut dilakukan Terdakwa hanya dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa tidak ada merusak jendela maupun teralis untuk mengambil laptop dari Kantor Desa tersebut;
- Bahwa keadaan kantor Kepala Desa Ladang Rimba tersebut ada pagarnya akan tetapi hanya dibagian depan saja sedangkan bagian belakang tidak ada pagarnya, dan bangunan Kantor Desa tersebut tidak difungsikan sebagai rumah hanya dijadikan sebagai tempat pelayanan administrasi warga masyarakat sehari-hari, serta tidak ada pula orang tertentu untuk tinggal dan menjaga kantor tersebut sepeninggalan pegawai Kantor Desa Ladang Rimba beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, yaitu berupa 1 (Satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam, Model Name : Z1401-C5, S/N: NXMT1SN002504048BBFF00 adalah benar laptop yang terdakwa ambil tanpa izin dari Kantor Desa Ladang Rimba pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andika bin Misno dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, bahwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam Model Name : Z1401-C5, S/N: NXMT1SN002504048BBFF00 yang merupakan asset Kantor Desa Ladang Rimba dan terdaftar didalam barang inventaris milik Kantor Desa Ladang Rimba yang saat ini dipinjamkaikan kepada saksi Fahrizal Lukmanul Hakim selaku Kaur Keuangan Desa Ladang Rimba terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa adapun caranya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dan sampai di Kantor Desa Gampong Ladang Rimba, kemudian Terdakwa melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan dan terdakwa sebelumnya sudah mengintai kondisi sekitar kantor tersebut sehingga Terdakwa kemudian membuka jendela kantor tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu kemudian Terdakwa mengulurkan kedua belah tangannya kedalam kantor tersebut hingga menggapai Laptop Merek Acer Warna Hitam, yang pada saat itu diletakkan diatas meja kerja didalam kantor Desa Ladang Rimba tersebut, selanjutnya setelah berhasil menggapai laptop tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan laptop tersebut dari dalam jendela kantor melalui celah di teralis besi jendela tersebut, dan kemudian Terdakwa membawa pergi laptop tersebut menuju tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil laptop di kantor Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian dan pada saat Terdakwa mengambil laptop tersebut dilakukan Terdakwa hanya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa tidak ada merusak jendela maupun teralis untuk mengambil laptop dari Kantor Desa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam Model Name: Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00 dari Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan tersebut membuat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam Model Name: Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00 yang merupakan asset Kantor Desa Ladang Rimba tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fahrizal Lukmanul Hakim selaku Kaur Keuangan Desa Ladang Rimba yang sedang dipinjamkaikan laptop tersebut kepadanya serta tidak ada hak Terdakwa atas barang yang diambil tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, bahwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam Model Name : Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan asset Kantor Desa Ladang Rimba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa waktu pada pukul 03.00 WIB merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana definisi yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Pemukiman, "Rumah" adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 251 menjelaskan "Rumah" (*woning*) sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan "Pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fahrizal Lukmanul Hakim dan Saksi Adi Bustamsyah bahwa tempat lokasi kejadian adalah di Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, yang mana keadaan Kantor Desa tersebut ada pagarnya akan tetapi hanya dibagian depan saja sedangkan bagian belakang tidak ada pagarnya, serta bangunan Kantor Desa tersebut memang tidak difungsikan sebagai tempat tinggal selayaknya rumah dan di Kantor Desa tersebut tidak ada pula orang tertentu untuk tinggal dan menjaga kantor tersebut sepeninggalan pegawai Kantor Desa Ladang Rimba beraktifitas sehari-hari, Kantor Desa Ladang Rimba tersebut hanya dijadikan sebagai tempat pelayanan administrasi warga masyarakat Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa "Kantor Desa Ladang Rimba" yang menjadi tempat lokasi kejadian bukanlah termasuk dalam kategori "Rumah" yang menjadi tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam hari, maka dengan demikian unsur "Rumah" menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Rumah" tidak terpenuhi dan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat unsur kumulatif, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti pada dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andika bin Misno dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan





sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, bahwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam Model Name : Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00 yang merupakan asset Kantor Desa Ladang Rimba dan terdaftar didalam barang inventaris milik Kantor Desa Ladang Rimba yang saat ini dipinjamkaikan kepada saksi Fahrizal Lukmanul Hakim selaku Kaur Keuangan Desa Ladang Rimba terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa adapun caranya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang berjalan kaki dan sampai di Kantor Desa Gampong Ladang Rimba, kemudian Terdakwa melihat adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan dan terdakwa sebelumnya sudah mengintai kondisi sekitar kantor tersebut sehingga Terdakwa kemudian membuka jendela kantor tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu kemudian Terdakwa mengulurkan kedua belah tangannya kedalam kantor tersebut hingga menggapai Laptop Merek Acer Warna Hitam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu diletakkan diatas meja kerja didalam kantor Desa Ladang Rimba tersebut, selanjutnya setelah berhasil menggapai laptop tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan laptop tersebut dari dalam jendela kantor melalui celah di teralis besi jendela tersebut, dan kemudian Terdakwa membawa pergi laptop tersebut menuju tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil laptop di kantor Desa Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian dan pada saat Terdakwa mengambil laptop tersebut dilakukan Terdakwa hanya dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun, Terdakwa tidak ada merusak jendela maupun teralis untuk mengambil laptop dari Kantor Desa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam Model Name: Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00 dari Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan tersebut membuat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *‘zich toeëinemen’*, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam Model Name: Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00 yang merupakan asset Kantor Desa Ladang Rimba dari Kantor Desa Ladang Rimba Gampong Ladang Rimba Kec. Trumon Tengah Kab. Aceh Selatan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fahrizal Lukmanul Hakim selaku Kaur Keuangan Desa Ladang Rimba yang dipinjamkannya laptop tersebut kepadanya serta tidak ada hak Terdakwa atas barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan telah diketahui dan diakui kepemilikannya berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam, Model Name : Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00;

Bahwa barang bukti tersebut di Persidangan telah terbukti merupakan milik Kantor Kepala Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Kepala Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan melalui Saksi Fahkrizal Lukmanul Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan *recidive* tindak pidana pencurian dengan Nomor Register Perkara : 61/Pid.B/2022/PN Ttn;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat berubah;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika bin Misno** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Andika bin Misno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Laptop Merek Acer Warna Hitam, Model Name : Z1401-C5, S/N:NXMT1SN002504048BBFF00;dikembalikan kepada Kantor Kepala Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan melalui Saksi Fahkrizal Lukmanul Hakim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Mikawensi, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Muhammad Arifin Siregar, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Mikawensi, S.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)